

RINGKASAN

KAMILIA DIKA PURNAMA SARI. Optimalisasi Aset BMN Hulu Migas Terminasi Berupa Tanah Yang Diserahkan Kepada Pengelola Barang (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Dosen Pembimbing Endro Sugiartono.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diantaranya perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 8 (delapan) unit eselon II pada Kantor Pusat salah satunya Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara yang membawahi 4 Kasubdit, 16 Kasi, 1 Kasubag TU dan Jabatan Fungsional yang membantu dalam pelaksanaan tugas Direktorat PKN. 4 Kasubdit tersebut masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.010/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 188/KN/2022. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara dan memiliki salah satu fungsi Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Selanjutnya Tugas Kasubdit I, II, III dan IV yakni melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perencanaan kebutuhan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada kementerian/lembaga dan badan layanan umum, dan kekayaan negara lain-lain, pengurusan piutang negara, pengelolaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain, serta penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data kekayaan negara lingkup I, II, III dan IV serta memiliki salah satu fungsinya Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada kementerian/lembaga dan badan layanan umum, dan kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, III dan IV.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Sebagai dukungan pemerintah terhadap perkembangan bisnis industri hulu migas, pada akhir tahun 2020, pemerintah menetapkan peraturan menteri keuangan (PMK) 140/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas. Salah satu poin yang diatur di dalamnya yakni reposisi subjek pengelola aset barang milik negara (BMN) sebagai upaya simplifikasi proses birokrasi pemanfaatan BMN oleh kontraktor. Selain itu, dalam proses pengelolaan BMN juga di atur di dalamnya terkait terminasi atau berakhirnya masa kontrak operator yang menjalankan bisnis hulu migas di suatu wilayah kerja. KKKS yang telah terminasi wajib menyerahkan seluruh BMN yang digunakan kepada Pemerintah. Adapun BMN dimaksud adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, penyerahan BMN dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berakhir.

Pengakhiran kontrak ini berdampak pada pola pengelolaan BMN hulu migas. Untuk optimalisasi pengelolaan, secara garis besar ada tiga pola pengelolaan BMN eks KKKS terminasi, pertama BMN berupa Barang modal, barang inventaris, dan tanah dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus melalui

mekanisme sewa. Kedua, BMN berupa material persediaan dapat dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus dengan menyetor sejumlah nilai perolehan ke rekening kas negara. Terakhir, BMN yang sudah tidak digunakan lagi, dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku dan/atau dikelola oleh pengelola barang. Dalam hal kontrak kerja sama berakhir, seluruh BMN tersebut dikembalikan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pengelolaan lebih lanjut (dalam hal ini oleh Pengelola Barang, Menteri Keuangan). Pengelolaan BMN tersebut meliputi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahan status pengguna, penatausahaan dan pengawasan/pengendalian. Namun berdasarkan hasil diskusi dan *sharing knowledge* masih terdapat permasalahan yang dialami oleh pengelola barang (Direktorat PKN) seperti rumitnya lokasi aset tersebut, yang membuat pengelolaan menjadi lebih sulit dan menimbulkan tantangan yang signifikan. Keadaan aset yang terletak di lokasi yang jauh dari fasilitas transportasi utama menciptakan hambatan akses fisik yang dapat menghambat efisiensi pengelolaan. Kurangnya informasi yang tersedia tentang potensi penggunaan dan manfaat aset tersebut, ditambah dengan minimnya promosi untuk menarik minat pihak yang berpotensi memanfaatkannya. Akibatnya, aset tersebut cenderung menganggur dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya.